



**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI REPENAN
DALAM WALIMAH NIKAH
(Studi Kasus di Desa Petis Sari Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik)**

SKRIPSI

Diajukan kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu

PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA	
No. KLAS K S-2014 008 A	No. REG : S.2014/12/008 ASAL BUKU : TANGGAL :

OLEH :
FITRI RAHAYU AGUSTIN
NIM : C01210087

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
JURUSAN HUKUM ISLAM
PRODI AHWAL AL SYAKHSIYYAH

SURABAYA
2014

gadjahbelang

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama : Fitri Rahayu Agustin

NIM : C01210087

Fakultas/Jurusan : Syari'ah/ Ahwalus Syakhsiyah

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi *Repenan* dalam Walimah Nikah (Studi Kasus di Desa Petis Sari Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik)

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 8 Januari 2014

Saya yang menyatakan,



Fitri Rahayu Agustin

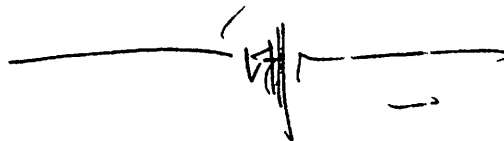
C012010087

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh saudari Fitri Rahayu Agustin. Nim: C01210087 ini telah dipriksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan

Surabaya, 13 januari 2014

Dosen pembimbing,

A handwritten signature in black ink, consisting of a horizontal line with a stylized, vertical, and slightly curved mark in the center, resembling a stylized 'M' or a calligraphic flourish.

Ita Musarrofa, SHL, M. Ag.

NIP. 197908012011012003

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis Fitri Rahayu Agustin C01210087 ini telah diujikan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Sunan Ampel Surabaya pada hari rabu, tanggal 05 Februari 2014, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Ketua,


Ita Musarrofa, SHI, M.Ag
NIP. 197908012011012003

Sekretaris,


Ummiy Fauziyah Laili, M.Si
NIP. 198306062011012012

Penguji I,


Dr. Nur Lailatul Masyafa'ah, Lc., MHI
NIP. 197904162006042002

Penguji II,


H. Ach. Fajruddin Fatwa, S.Ag., SH, MHI
NIP. 197606132003121002

Pembimbing,


Ita Musarrofa, SHI, M.Ag
NIP. 197908012011012003

Surabaya, 19 Februari 2014

Mengesahkan,
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
Jurusan Hukum Islam
Prodi Ahwal Al-Syakhsiyah

Dekan,


Dr. H. Sahid HM, M.Ag
NIP. 196803091996031002

ABSTRAK

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Skripsi ini merupakan hasil studi kasus yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Repenan dalam Walimah Nikah (Studi Kasus di Desa Petis Sari Kec. Dukun Kab. Gresik)*”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab dua permasalahan yaitu: *pertama*, bagaimana tradisi *repenan* dalam walimah nikah di Desa Petis Sari Kec. Dukun Kab. Gresik? *kedua*, bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tradisi *repenan* dalam walimah nikah di Desa Petis Sari Kec. Dukun Kab. Gresik?

Untuk memudahkan penelitian ini, maka data dikumpulkan melalui metode observasi dan wawancara (*interview*). Selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif untuk memperjelas kesimpulannya.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan yaitu pertama, tradisi *repenan* dalam walimah nikah di Desa Petis Sari Kec. Dukun Kab. Gresik adalah menghadirkan sesajen atau sajian yang dihidangkan dalam walimah nikah yang berupa 25 jajan, minuman badek dan 2 panggang ayam. Sesajen yang berisi 25 jajan, sebagian disajikan dalam walimah nikah dan sebagian yang lain diletakkan dalam ruangan yang tertutup. Minuman badek terbuat dari ketan hitam, gula merah, kelapa, 25 daun yang bisa dibuat sayur, sebagian disajikan dalam walimah nikah dan sebagian diletakkan di sudut atap rumah dan dua panggang ayam disajikan dalam walimah nikah. Kedua, Tradisi *repenan* sebagai syarat dalam walimah nikah di Desa Petis Sari menurut hukum Islam dianjurkan, berdasarkan konsep masalah mursalah. Pernikahan dengan tradisi *repenan* dalam walimah nikah tetap sah, karena sudah memenuhi rukun dan syarat perkawinan yaitu adanya calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab dan kabul.

Tradisi *repenan* dalam walimah nikah di Desa Petis Sari bertujuan untuk menciptakan rumah tangga yang bahagia dan jauh dari malapetaka, dengan menggunakan teori *maṣlaḥah murṣalah* yang hukumnya adalah boleh. Walaupun tidak ada ketentuannya dalam syariat Islam, hal ini dilakukan demi mengambil manfaat kebaikan agar jauh dari segala kesusahan, dengan demikian aspek *maṣlaḥah* terhadap tradisi *repenan* sesuai dengan tujuan *maṣlaḥah* dan tidak bertentangan dengan hukum Islam..

Dari kesimpulan diatas dapat diharapkan bagi masyarakat Desa Petis Sari Kec. Dukun Kab. Gresik melaksanakan tradisi *repenan* dalam walimah nikah, karena tradisi tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam.

DAFTAR ISI

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

	Halaman
SAMPUL DALAM	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR TRANSLITERASI	xiv
digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id	
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	10
C. Rumusan Masalah	11
D. Kajian Pustaka	11
E. Tujuan Penelitian	14
F. Kegunaan Hasil Penelitian	14
G. Definisi Operasional	14

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

	H. Metode Penelitian.....	16
	I. Teknik Pengumpulan Data.....	18
	J. Teknik Pengelolaan Data.....	19
	K. Metode Analisis Data	19
	L. Sistematika Pembahasan	20
BAB II	KONSEP WALIMAH NIKAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM	
	A. Pengertian Walimah Nikah	22
	B. Hukum Walimah Nikah.....	26
	C. Hikmah Walimah Nikah.....	30
	D. Adab-Adab Walimah Nikah	30
	E. Menghadiri Walimah Nikah.....	33
BAB III	DESKRIPSI TRADISI <i>REPENAN</i> DALAM WALIMAH NIKAH di DESA PETIS SARI KEC. DUKUN KAB. GRESIK	
	A. Gambaran Umum Tentang Desa Petis Sari Beserta Masyarakatnya	
	1. Keadaan geografis	36
	2. Keadaan Ekonomi dan Sosial Budaya.....	40
	3. Keadaan Sosial Pendidikan.....	43
	4. Kondisi Sosial Keagamaan.....	45
	B. Perkawinan di Masyarakat Petis Sari.....	46
	C. Sejarah Tradisi Repenan Dalam Walimah Nikah.....	51
	D. Tradisi Repenan Dalam Walimah Nikah.....	53

**BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI *REPENAN*
DALAM WALIMAH NIKAH DI DESA. PETIS SARI KEC.
DUKUN KAB. GRESIK**

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

A. Analisis Tradisi <i>Repenan</i> Dalam Walimah di Desa Peti Sari Kec. Dukun Kab. Gresik.....	58
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi <i>Repenan</i> Dalam Walimah Nikah di Desa Petis Sari Kec. Dukun Kab. Gresik.....	60

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	67
B. Saran.....	68

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

DAFTAR TABEL

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Tabel	Halaman
1. Jumlah Penduduk Petis Sari.....	41
2. Profesi Penduduk Desa Petis Sari.....	42
3. Tingkat Pendidikan Penduduk.....	43
4. Sarana Pendidikan Desa Petis Sari.. ..	43
5. Jumlah Penduduk Desa Petis Sari Menurut Agama.....	45
6. Sarana Tempat Peribadatan.....	46

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam menganjurkan agar setelah dilangsungkan akad nikah, sebagai peristiwa hukum yang amat penting dalam kehidupan seseorang, diselenggarakan pesta perkawinan atau walimah. Walimah merupakan wahana (alat) untuk “mengumumkan” kepada masyarakat, bahwa antara mempelai laki-laki dengan mempelai perempuan telah menjadi suami istri yang secara syar’i. Oleh sebab itu, walimah atau pun upacara perkawinan, juga berfungsi sebagai alat untuk menghindari fitnah *samen leven* atau “kumpul kebo” yang sudah sering terjadi di beberapa masyarakat di Indonesia.¹

Walimah adalah pecahan dari kata “*walama*”, artinya mengumpulkan. Supaya keluarga, tetangga dapat memberi doa restu agar kedua mempelai bisa berkumpul dengan rukun. Selain itu, tujuan walimah

¹ Neng Djubaedah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 146.

adalah sebagai informasi dan pengumuman bahwa telah terjadi pernikahan, sehingga tidak menimbulkan fitnah dikemudian hari.²

Walimah adalah istilah yang terdapat dalam literatur Arab yang berarti jamuan khusus untuk perkawinan dan tidak digunakan untuk perhelatan di luar perkawinan. Sebagian ulama, menggunakan kata walimah itu untuk setiap jamuan makan, untuk setiap kesempatan mendapatkan kesenangan, hanya saja penggunaannya untuk kesempatan perkawinan, lebih banyak.³

Perkawinan yang memenuhi rukun dan syarat sesuai dengan Islam adalah perbuatan haq, maka sangatlah layak jika disiarkan atau diumumkan melalui pesta perkawinan atau pun walimah, sebagai tanda syukur kepada Allah SWT.⁴

Walimah diadakan ketika acara akad nikah berlangsung, atau sesudahnya, atau ketika hari perkawinan (mencampuri istrinya) atau sesudahnya. Bisa juga diadakan tergantung adat kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat.⁵

² Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 12.

³ Amir syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang*, (Jakarta: Kencana, 2006), 155.

⁴ Neng Njubaedah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat*, 155.

⁵ Slamet Abidin *et al*, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 149.

Pesta perkawinan atau walimah, menurut Sayyid Sabiq, hukumnya sunnah, agar perkawinan itu terhindar dari nikah sirri (nikah yang dirahasiakan), yaitu nikah yang dilarang karena tidak memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Selain itu, walimah dimaksudkan juga untuk menyatakan rasa syukur dan gembira atas kehalalan hubungan perkawinan yang secara syar'i dikaruniakan Allah SWT. Kepada pasangan yang bersangkutan.⁶

Hukum walimah itu menurut paham jumhur ulama adalah sunah. Hal ini dipahami dari sabda Nabi yang diriwayatkan oleh Anas ibn Mālik menurut penukilan yang *muttafaq alaih*:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَثَرُ صَفْرَةٍ فَقَالَ : مَا هَذَا ؟ قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاقٍ مِنْ ذَهَبٍ . قَالَ : بَارَكَ اللَّهُ لَكَ . أَوْفُوا وَلَوْ بِشَاةٍ . (رواه البخاري ومسلم)

Artinya : Anas bin Malik RA menceritakan, bahwa Nabi SAW melihat bekas kuning pada kain Abdur Rahman bin Auf, lalu beliau bersabda, “Apa ini?” ia berkata, “Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah menikahi seorang perempuan dengan maskawin satu biji emas”. Beliau bersabda, “Semoga Allah meberkahimu, selenggarakanlah walimah walaupun hanya dengan seekor kambing”. (H.R. Bukhori dan Muslim).⁷

⁶ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah (Fiqhussunnah)*, di Terjemahkan Oleh Mohammad Nabhan Husein, Jilid 7, cet, 1 (1981), cet. 14 (Bandung: Al-Ma'arif, t.t), 177.

⁷ Imām Muslim, *Shahīh Muslim Juz 5*, (Dar Al Kutub Almiyah, 1994), 75.

Perintah Nabi untuk mengadakan walimah dalam hadis ini tidak mengandung arti wajib, tetapi hanya sunnah menurut jumhur ulama' karena yang demikian hanya merupakan tradisi yang hidup, melanjutkan tradisi yang berlaku di kalangan Arab sebelum Islam datang. Pelaksanaan walimah masa lalu itu diakui oleh Nabi untuk dilanjutkan dengan sedikit perubahan menyesuaikan dengan tuntunan Islam.⁸

Pendapat jumhur ulama yang mengatakan bahwa diwajibkan atas setiap orang yang melangsungkan perkawinan, untuk mengadakan *walimah al-urs* baik secara kecil-kecilan maupun secara besar-besaran sesuai dengan keadaan yang mengadakan perkawinan. Mengenai waktu mengadakan walimah terdapat khilāfiah, yaitu:⁹

1. Menurut ulama *Mālikiyah* ialah walimah dilaksanakan pada waktu akadnya dilakukan atau segera sesudahnya.
2. Menurut ulama *Mawardi* dari *Syāfi'iyah* ialah walimah dilaksanakan sesudah mereka melakukan persetubuhan.

Walimah diadakan pada waktu akad atau sesudahnya atau setelah kedua suami isteri bercampur, masalah ini terserah menurut adat setempat. Riwayat menerangkan bahwa Rasulullah saw., mengundang sahabat

⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), 156.

⁹ Kahar Masyhur, *Bulughul Maram 2*, (Jakarta: PT. Binca Cipta, 1992), 67.

sahabatnya untuk walimah pada waktu beliau menikah dengan Zainab setelah beliau mencampurnya.¹⁰

Menghadiri walimah itu hukumnya wajib. Rasulullah SAW bersabda :

إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْوَلِيمَةِ فَلْيُتِمَّهَا (رواه البخاري ومسلم)

Artinya : “Apabila kamu diundang walimah, maka datangilah.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Walimah itu tidak diperbolehkan untuk orang kaya saja tanpa dihadiri oleh orang-orang miskin. Nabi SAW bersabda :

شَرُّ طَعْمٍ أَوْ لَعْمَةٍ دُعِيَ إِلَيْهَا إِلَّا غَنِيٌّ وَتَوَكَّلْ الْمَسْكِينُ.
(البخاري ومسلم)

Artinya : “Sejelek-jelek makanan ialah walimah dengan mengundang orang kaya tetapi meninggalkan orang miskin.” (HR. Bukhari dan Muslim)¹¹

¹⁰Said Thalib Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, di Terjemahkan Oleh Agus Salim, (*Hukum Perkawinan Islam*), Said Thalib, (Jakarta: Pustaka Amani, 2011), 67.

¹¹ *Ibid*, 97.

¹⁴ Slamet Abidin *et al*, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1994), 98.

Apabila walimah dalam pesta perkawinan hanya mengundang orang-orang kaya saja, maka hukumnya adalah makruh.¹²

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : شَرُّ طَعَامٍ الْوَاحِدَةِ يُمْنَعُهَا مَنْ يُنْهَى عَنْهَا وَمَنْ يُنْهَى عَنْهَا وَمَنْ لَمْ يَجِبْ الدَّعْوَةُ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ (رواه البخاري ومسلم)

Artinya : Dari Abu Hurairah r.a. bahwa Nabi Muhammad SAW, bersabda: “Makanan yang paling jelek adalah pesta perkawinan yang tidak mengundang orang kaya yang ingin datang kepadanya (miskin), tetapi mengundang orang yang enggan datang kepadanya (kaya). Barang siapa tidak memperkenankan undangan, maka sesungguhnya durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya. (HR. Bukhari dan Muslim)¹³

Akan tetapi sekarang ini orang-orang mengadakan walimah untuk berbangga-bangga. Kita banyak menyaksikan adanya walimah yang berlebihan, pemborosan. Bahkan ada yang membebani diri dengan walimah yang biayanya di luar kemampuannya, sampai ada yang menggadaikan atau bahkan menjual hak miliknya, atau dengan mencari utang yang akan mencekik lehernya. Perbuatan demikian sebenarnya dilarang oleh agama. Allah tidak mengajarkan demikian, Rasulullah saw., juga tidak menyuruh demikian. Tetapi, kebanyakan orang karena kegembirannya lantas lupa.¹⁴

¹³ Imām Muslim, *Shahīh Muslim Juz 5*, (Dar Al Kutub Al Ilmiyah, 1994), 98.

¹⁴ Said Thalib Al-Hamdani, *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)*, di Terjemahkan Oleh Sa'id Thalib Al-Hamdani, (Jakarta: Pustaka Amani, 2011), 68.

Wajib menjauhi walimah yang menebar dan melakukan kemunkaran serta beberapa dosa, yaitu setiap perkara yang oleh aturan agama diharamkan.¹⁵

Negara Indonesia terdiri berbagai suku dan istiadat, dan masing-masing mempunyai keanekaragaman. Bentuk perkawinan dan adat istiadat ini, senantiasa berkembang mengikuti proses perkembangan peradaban.

Karena itulah, sangat beralasan bila Soepomo sampai pada kesimpulan bahwa dalam lapangan hidup kekeluargaan, hukum adat masih berlaku di masyarakat Indonesia ke depan dan akan tetap menjadi sumber hukum bagi segala hal yang belum ditetapkan oleh undang-undang.¹⁶

Proses perkawinan adat Jawa yang merupakan tradisi turun temurun masih terus dilaksanakan oleh masyarakat di Desa Petis Sari Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik. Hal ini disebabkan masyarakat masih memegang teguh adat dan minimnya pengetahuan mereka tentang hukum perkawinan Islam.

Tradisi *repenan* dalam walimah nikah di Desa Petis Sari Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik merupakan syarat walimah nikah. Tradisi ini menggunakan sesajen. Sesajen berarti sajian atau hidangan. Sesajen memiliki nilai sakral di sebagian besar masyarakat kita pada umumnya. Acara sakral ini dilakukan untuk *ngalap* berkah (mencari berkah) di tempat-tempat

¹⁵ Syaikh Abi Muhammad al-tihamy Kanun al-Idris al-Chasany, *Qurratul 'Uyun (Keluarga Sakinah)*, di Terjemahkan Oleh M. Ali Maghfur Syadzili Iskandar, (Surabaya: Al-Miftah, 2009),117.

¹⁶ Socorojo Wingjodipuro, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, 137.

tertentu yang diyakini keramat atau diberikan kepada benda-benda yang diyakini memiliki kekuatan ghaib. Dalam Surat Yūnus ayat 106 Allah berfirman :

وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا
مِنَ الظَّالِمِينَ ﴿١٠٦﴾

Artinya : Dan janganlah kamu menyembah apa-apa yang tidak memberi manfaat dan tidak (pula) memberi mudharat kepadamu selain Allah; sebab jika kamu berbuat (yang demikian), itu, Maka Sesungguhnya kamu kalau begitu Termasuk orang-orang yang zalim. (QS. Yunus 106)¹⁷

Tardisi sesajen itu, dalam masyarakat di Desa Petis Sari Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik *sesajen* itu disebut dengan *repenan*. Repenan adalah mengadakan sesajen di dalam walimah nikah. Sesajen itu berupa : minuman *badek* : terbuat dari santan kelapa, gula dan dicampur 25 daun yang bisa dibuat sayur, dua panggang ayam yang akan disajikan pada hari walimah dihadiri masyarakat sekampung. Akan tetapi praktek tradisi *repenan* dalam walimah nikah mengumpulkan semua masyarakat desa yang di undang, kemudian acara tradisi tersebut juga mengundang orang yang bisa memberi *tawsiyah* dan tasyakuran bersama masyarakat untuk mendoakan kedua mempelai.

¹⁷ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 220.

Walimah nikah, atau adat perkawinan di Desa Petis Sari Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik merupakan tradisi turun temurun dari nenek moyang yang sulit untuk dihilangkan. Apabila ada yang melanggar aturan tersebut maka mereka berkeyakinan akan ada pihak yang dikalahkan baik dari segi rezeki maupun kematian dalam bahasa jawanya *ra kuwat nyandang pangan lan mati* (berat membawa makan dan mati), Apabila tidak melaksanakan tradisi *repenan* sebagai syarat dalam walimah nikah yang merupakan keramat dan malapetaka sehingga menyebabkan lemahnya sebuah ikatan, jika tidak mati rezekinya maka mati dirinya, baik dari pihak laki-laki maupun perempuan.

Ajaran ini, tanpa sadar sudah diajarkan dan menjadi keyakinan nenek moyang dulu yang ternyata sebagian dari kaum muslimin pun telah mewarisinya dan gigih mempertahankannya. Dalam QS. Al-Baqarah: 170 Allah berfirman :

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ
 ءِآبَاءَنَا أُولَوْكَانَ ءِآبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ ﴿١٧٠﴾

Artinya : Dan apabila dikatakan kepada mereka: "Ikutilah apa yang telah diturunkan Allah," mereka menjawab: "(Tidak), tetapi Kami hanya mengikuti apa yang telah Kami dapati dari (perbuatan) nenek moyang kami". "(Apakah mereka akan mengikuti juga), walaupun nenek moyang mereka itu

tidak mengetahui suatu apapun, dan tidak mendapat petunjuk?. (QS. Al-Baqarah 170).¹⁸

Sebagai muslim selayaknya bertawakkal kepada Allah dan percaya bahwa takdir baik dan takdir buruk merupakan ketentuan dari Allah, karena yang mampu mendatangkan manfaat dan mudharat hanya Allah. Namun demikian, untuk mengetahui seberapa jauh aturan-aturan hukum perkawinan adat dan hukum perkawinan Islam yang di taati mereka, maka perlu diadakan penelitian yang mendalam yang mengangkat judul : *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Repenan dalam Walimah Nikah (Studi Kasus di Desa Petis Sari Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik)”*.

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang di atas dapat diidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut :

- a. Tradisi *repenan* dalam walimah nikah sebagai syarat yang harus dilaksanakan di Desa Petis Sari Kec. Dukun Kab. Gresik.
- b. Tinjauan hukum Islam terhadap tradisi *repenan* dalam walimah nikah sebagai syarat yang harus dilaksanakan di Desa Petis Sari Kec. Dukun Kab. Gresik.

¹⁸Depag RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, 26.

- c. Dampak tradisi *repenan* dalam walimah nikah sebagai syarat yang harus dilaksanakan di Desa Petis SariKec. Dukun Kab. Gresik.
- d. Faktor yang melatar belakangi tradisi repenan dalam walimah nikah di Desa Petis Sari Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik.

2. Batasan Masalah

Dari beberapa permasalahan yang diidentifikasi di atas, untuk memberi arah yang jelas dalam penelitian ini penulis membatasi pada masalah-masalah berikut ini :

- a. Tradisi *repenan* sebagai syarat dalam walimah nikah di Desa Petis Sari Kec. Dukun Kab. Gresik.
- b. Tinjauan hukum Islam terhadap tradisi *repenan* sebagai syarat dalam walimah nikah di Desa Petis Sari Kec. Dukun Kab. Gresik.

C. Rumusan Masalah

Berkaitan dengan latar belakang masalah tersebut maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan tradisi *repenan* dalam walimah nikah di Desa Petis Sari Kec. Dukun Kab. Gresik ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tradisi *repenan* dalam walimah nikah di Desa Petis Sari Kec. Dukun Kab. Gresik ?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah diskripsi tentang kajian atau penelitian yang sudah dilakukan disepertar masalah yang diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang sedang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan duplikasi dari kajian atau penelitian.¹⁹

Sri Wahyuni, Alumni Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya Jurusan Ahwal Al Syakhsiyyah lulus tahun 2000 menulis skripsi yang berjudul *“Upacara Adat Perkawinan Masyarakat Desa Duwet Kecamatan Wates Kabupaten Kediri dalam Pandangan Hukum Islam”* dengan permasalahan upacara perkawinan adat yang secara umum karena adanya kepercayaan atau mitos-mitos dari nenek moyang mereka dan sudah menjadi hukum sampai sekarang. Apabila dilanggar maka akan menimbulkan malapetaka.²⁰

Dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif, yaitu memaparkan dan menjelaskan tentang penerapan teori al maṣlaḥah al mursalah sehingga bisa menghasilkan pemahaman yang kongkrit. Pola pikir yang digunakan adalah dengan pola pikir deduktif, yaitu mengemukakan teori yang bersifat umum, dalam hal ini adalah teori al maṣlaḥah al mursalah, kemudian ditarik pada permasalahan yang lebih khusus tentang upacara adat

¹⁹ Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel, *Petunjuk Penulisan Skripsi*, Cetakan III, Januari 2011).

²⁰ Sri Wahyuni, Skripsi, *Upacara Adat Perkawinan Masyarakat Desa Duwet Kecamatan Wates Kabupaten Kediri*, (Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 2000), 9.

perkawinan. Jadi, al maṣlaḥah al mursalah dijadikan pisau analisa untuk membedah status hukum upacara perkawinan.

Mawardi, Alumni Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Jurusan Ahwal Al Syakhsiyyah lulus tahun 2000 menulis skripsi yang berjudul *“Perspektif Hukum Islam Terhadap Proses Upacara Perkawinan Adat Jawa di Kecamatan Kalibaru Kabupaten Banyuwangi”*. Skripsi ini dengan permasalahan proses upacara perkawinan adat Jawa yang secara umum. apabila itu tidak dilaksanakan akan merusak tata krama dan berkeyakinan roh leluhur akan marah.²¹ Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif deskriptif dan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses upacara adat jawa berperan penting dan dapat dianggap sebagai langkah awal dalam mencapai keluarga sakinah.

Sedangkan dalam skripsi ini, penulis membahas tentang *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Repenan dalam Walimah Nikah (Studi Kasus di Desa Petis Sari Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik”*, maka pembahasan ini jelas berbeda dengan yang ditelurusi oleh peneliti atau penulis sebelumnya sehingga diharapkan tidak ada pengulangan materi secara mutlak, karena penelitian yang dilakukan oleh penulis melihat dari sisi kemaslahatan para masyarakat terhadap tradisi *repenan* dalam walimah nikah tersebut.

²¹ Mawardi, Skripsi, *Perspektif Hukum Islam Terhadap Upacara Perkawinan Adat Jawa di Kecamatan Kalibaru Kabupaten Banyuwangi*, (Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 2000), 11.

E. Tujuan Penelitian

Setelah adanya suatu pemaparan terhadap permasalahan di atas, maka yang menjadi tujuan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui tradisi *repenan* dalam walimah nikah di Desa Petis Sari Kec. Dukun Kab. Gresik.
2. Mengetahui tinjauan Hukum Islam terhadap tradisi *repenan* dalam walimah nikah di Desa Petis Sari Kec. Dukun Kab Gresik.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Adapun nilai guna yang di harapkan dari hasil yang akan dicapai melalui penelitian adalah sebagai berikut:

1. Mendapat penjelasan dan pemahaman tentang tradisi *repenan* syarat dalam walimah nikah di Desa Petis Sari Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik.
2. Dapat memperoleh pemahaman tentang bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tradisi *repenan* sebagai dalam walimah nikah di Desa Petis Sari Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik.

G. Definisi Operasional

Dalam rangka untuk menghindari kesalahpahaman persepsi dan lahirnya multi-interpretasi terhadap judul ini, maka peneliti merasa penting untuk menjabarkan tentang maksud dari istilah-istilah yang berkenaan dengan judul di atas, dengan kata-kata kunci sebagai berikut:

1. Hukum Islam : ialah kaidah, asas, prinsip atau aturan yang digunakan untuk mengendalikan masyarakat Islam, baik berupa ayat Al Quran, Hadis Nabi saw., pendapat sahabat dan tābi'in, maupun pendapat yang berkembang di suatu masa dalam kehidupan umat yang berkenaan dengan pelaksanaan tradisi repenan sebagai syarat walimah nikah.
2. Walimah : pecahan dari kata “walama”, artinya mengumpulkan. Karena itu tersebut dimaksudkan memberi doa restu agar kedua mempelai bisa berkumpul dengan rukun. Atau *al walīmah* adalah makanan pengantin yang disediakan khusus dalam acara pesta perkawinan, sebagai ungkapan rasa syukur atas pernikahannya, dengan mengajak sanak saudara beserta masyarakat untuk ikut berbahagia dan menyaksikan peresmian pernikahan tersebut, sehingga mereka dapat ikut serta menjaga kelestarian keluarga yang dibinanya.
3. Repenan : acara yang didalam walimah nikah ada sesajen, yang berupa minuman *badek* terbuat dari santan kelapa, gula dan dicampur 25 daun yang bisa dibuat sayur, dua ayam panggang yang akan disajikan pada hari walimah yang dihadiri masyarakat sekampung. Sesajen berarti sajian atau hidangan. Sesajen memiliki nilai sakral di sebagian besar masyarakat pada umumnya acara sakral ini dilakukan untuk *ngalap* berkah (mencari berkah) di tempat-tempat tertentu yang diyakini keramat

atau diberikan kepada benda-benda yang diyakini memiliki kekuatan gaib.

H. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan yang datanya diambil dari data-data lapangan sebagai objek penelitian lapangan sebagai objek penelitian untuk memperoleh data validitas, maka teknik pengumpulan data menjadi hal yang penting. Adapun metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Data yang akan dikumpulkan meliputi, data yang dikumpulkan oleh penelitian ini adalah data yang berupa pelaksanaan tradisi repenan dalam walimah nikah di Desa Petis Sari Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik.
2. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini adalah meliputi hal berikut:

a. Sumber Data Primer

Yaitu data yang bersumber dari pihak yang terkait secara langsung yang meliputi:

1) Pelaku :

- a) Basid dan Aminah (nama samaran)
- b) Rika dan Mahfud (nama samaran)

2) Pihak lain yang mengetahui tradisi repenan dalam walimah nikah

- a) Kepala Desa di Desa Petis Sari Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik.
- b) Kepala Dusun di Desa Petis Sari Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik.
- c) Masyarakat di Desa Petis Sari Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik.

b. Sumber Data Sekunder

Yaitu sumber data yang bersifat membantu atau menunjang dalam melengkapi serta memperkuat data. Memberikan penjelasan mengenai sumber data primer, berupa penjelasan atau ulasan yang berkaitan dengan masalah tersebut. Diantara sumber-sumber data sekunder tersebut adalah:

1. Buku *Kifāyatul Akhyār (Fiqih Islam Lengkap)*, oleh Abdul Fatah Idris.
2. Buku *Fiqih Munākahat 1*, oleh Slamet Abidin.
3. Buku *Shahih Muslim Juz 5*, oleh Imam Muslim.
4. Buku *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, oleh Amir Syarifuddin.
5. Buku *Risālah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)*, oleh Al-Hamdani
6. Buku *Fiqih Islam*, oleh Sulaiman Rasyid.

7. Buku *Keluarga Sakīnah (Terjemah Qurratul ‘uyūn)*, oleh M. Ali Maghfur Syadzili Iskandar.

I. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan informasi yang diperlukan dalam penelitian, penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

a. Metode Observasi (Pengamatan)

Observasi adalah pengumpulan data dengan menggunakan atau mengadakan pengamatan atau pencatatan dengan sistematis tentang fenomena yang diselidiki secara langsung.²² Dalam penelitian ini yang diobservasi adalah pelaksanaan tradisi *repenan* dalam walimah nikah di Desa Petis Sari Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik.

b. Metode *Interview* (Wawancara)

Adalah percakapan dalam bentuk tanya jawab yang diarahkan pada pokok permasalahan tertentu oleh dua orang atau lebih yang berhadapan secara fisik. Wawancara atau *interview* ini merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan kepada responden. Khususnya masyarakat yang terlibat dalam pelaksanaan tradisi *repenan* dalam walimah nikah di Desa Petis Sari Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik.

²² Sutrisno Hadi, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: FT. UGM, cet.II, 1988), 136.

J. Teknik Pengolaan Data

Setelah data terkumpul dari segi lapangan maupun hasil pustaka, maka dilakukan analisis data dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. *Editing* adalah pemeriksaan kembali data-data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan, kejelasan, keserasian dan keselarasan antara satu dengan yang lainnya.
2. *Organizing* adalah menyusun dan mensistematis data yang diperoleh dalam rangka uraian yang telah dirumuskan untuk memperoleh bukti-bukti dan gambaran secara jelas tentang tradisi *repenan* sebagai syarat dalam walimah nikah.

K. Metode Analisis Data

Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode diskriptif analisis, yaitu memaparkan data terkumpul tentang tradisi repenan sebagai syarat walimah nikah yang disertai analisis untuk diambil kesimpulan.

Penulis menggunakan metode ini karena ingin memaparkan, menjelaskan dan menguraikan data yang terkumpul kemudian disusun dan dianalisis untuk diambil kesimpulan dengan menggunakan pola pikir *deduktif*, yakni memaparkan tinjauan hukum Islam Desa Petis Sari Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik yang sudah menjadi tradisi untuk diambil kesimpulan.

L. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis dan konsisten yang dapat menunjukkan gambaran utuh dalam proposal skripsi ini, maka penulis menyusunnya dengan sistematika sebagai berikut :

Bab pertama adalah membahas tentang Pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

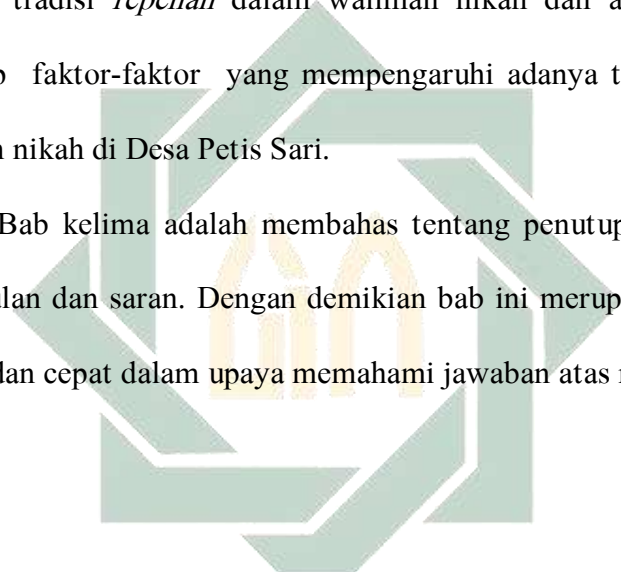
Bab kedua adalah membahas tentang walimah dalam hukum Islam yang meliputi: definisi walimah dalam hukum Islam, hukum walimah dalam hukum Islam, hikmah walimah dalam hukum Islam, adab walimah dalam hukum Islam dan menghadiri walimah dalam hukum Islam.

Bab ketiga adalah membahas tentang data hasil penelitian yaitu tradisi *repenan* dalam walimah nikah di Desa Petis Sari Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik. Dalam bab ini penulis membagi dalam beberapa pokok bahasan, *pertama* tentang gambaran umum Desa Petis Sari yang meliputi: letak geografis, keadaan demografis, jumlah penduduk, keadaan sosial kemasyarakatan dan keadaan agama. *Kedua*, tentang perkawinan di masyarakat Petis Sari yang meliputi: proses perkawinan, tata cara dan tujuan perkawinan. *Ketiga*, tentang tradisi *repenan* dalam walimah nikah di masyarakat Petis Sari yang meliputi: proses tradisi *repenan* dalam walimah

nikah, tata cara tradisi *repenan* dalam walimah nikah dan tujuan tradisi *repenan* dalam walimah nikah.

Bab keempat adalah membahas tentang analisis hukum Islam terhadap tradisi *repenan* dalam walimah nikah di Desa Petis Sari Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik, yang meliputi: analisis hukum Islam terhadap dampak tradisi *repenan* dalam walimah nikah dan analisis hukum Islam terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi adanya tradisi *repenan* dalam walimah nikah di Desa Petis Sari.

Bab kelima adalah membahas tentang penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran. Dengan demikian bab ini merupakan alat bantu yang mudah dan cepat dalam upaya memahami jawaban atas rumusan masalah.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

KONSEP WALIMAH NIKAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Pengertian Walimah Nikah

Walimah **الْوَلِيمَةُ** artinya *al-jam'u* : kumpul, sebab antara suami dan istri berkumpul. Walimah **الْوَلِيمَةُ** berasal dari arab **الْوَلِيم** artinya makanan pengantin, adalah makanan yang disediakan khusus dalam acara pesta perkawinan. Bisa juga diartikan sebagai makanan untuk tamu undangan atau lainnya.¹

Walimah adalah istilah yang terdapat dalam literatur Arab yang secara arti kata berarti jamuan yang khusus untuk perkawinan dan tidak digunakan untuk perhelatan di luar perkawinan. Sebagian ulama menggunakan kata walimah itu untuk setiap jamuan makan, untuk setiap kesempatan mendapatkan kesenangan, hanya penggunaannya untuk kesempatan perkawinan lebih banyak.²

Walimah nikah atau walimatul urs adalah perayaan pengantin sebagai ungkapan rasa syukur atas pernikahannya, dengan mengajak sanak saudara beserta masyarakat untuk ikut berbahagia dan menyaksikan

¹ Slamet Abidin *et al*, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 149.

² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), 155.

peresmian pernikahan tersebut, sehingga mereka dapat ikut serta menjaga kelestarian keluarga yang dibinanya. Jadi, pada dasarnya walimah nikah merupakan suatu pengumuman pernikahan pada masyarakat.³

Agama Islam menganjurkan agar setelah melangsungkan akad nikah kedua mempelai mengadakan upacara yang ditujukan sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah dan ekspresi kebahagiaan kedua mempelai atas nikmat perkawinan yang mereka alami. Upacara tersebut dalam Islam dikonsepsikan sebagai walimah.⁴ Manfaat walimah adalah agar supaya keluarga, tetangga dan *handaitaulan* ikut menyaksikan dan mendoakan mempelai berdua.⁵

Walimah diadakan ketika acara akad nikah berlangsung, atau sesudahnya, atau ketika hari perkawinan (mencampuri istrinya) atau sesudahnya. Bisa juga diadakan tergantung adat dan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat.⁶

Sehubungan dengan walimah, adat kebiasaan masing-masing daerah dapat dipertahankan bahkan dilestarikan sepanjang tidak menyalahi prinsip ajaran Islam. Dan apabila adat kebiasaan yang berhubungan dengan walimah

³ M. Nipin Abdul Halim, *Membahagiakan Istri Sejak Malam Pertama*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1999), 82.

⁴ Rahmat Sudirman, *Konstruksi Seksualitas Islam dalam Wacana Sosial*, (Yogyakarta: CV Adipura, 1999), 113.

⁵ *Tuntunan Praktis Rumah Tangga Bahagia*, (Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan BP4: Provinsi Jawa Timur), 12.

⁶ Slamet Abidin *et al*, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 149.

tersebut bertentangan dengan syariat Islam, setuju atau tidak, harus ditinggalkan.

Apabila kita melihat hadis Rasulullah saw., maka walimah pernikahan yang utama dilakukan adalah setelah suami isteri menikmati malam pertamanya, sudah berhubungan badan.

Praktek Rasulullah tersebut mengisyaratkan bahwa sebaiknya resepsi pernikahan itu dilakukan secepat mungkin, bahkan kalau bisa hari itu juga atau besoknya. Hal ini mengingat bahwa resepsi adalah salah satu cara mengumumkan pernikahan, dan mengumumkan pernikahan lebih cepat tentu lebih baik, demi menghindari fitnah. Untuk konteks Indonesia, resepsi seringkali dibayangkan dengan sesuatu acara yang sangat meriah sehingga membutuhkan banyak dana. Hal ini kemudian mengakibatkan sejumlah pasangan menunda acara resepsi pernikahannya sampai beberapa bulan ke depan.

Resepsi pernikahan tidak mesti mewah cukup dengan mengundang tetangga, kawan, kerabat, untuk makan bersama, sekalipun tidak memakai daging atau lainnya. Dengan diundurnya resepsi ke beberapa bulan ke depan dengan dalih agar lebih meriah, tentu hal ini sama dengan mengambil hal yang mubah hukumnya dan meninggalkan hal yang sunnah. Namun demikian, Islam sangatlah bijak. Adat kebiasaan setempat terkadang harus dihormati dan dijadikan sebagai hukum. Bagi orang yang resepsi

pernikahannya diundur ke beberapa bulan ke depan dengan dalih adat dan lainnya, hal itu sah-sah saja.

Walimah yang dianjurkan Islam adalah bentuk upacara yang tidak berlebih-lebihan dalam segala halnya. Dalam walimah dianjurkan pada pihak yang berhajat untuk mengadakan makan guna disajikan pada tamu yang menghadiri walimah. Namun demikian, semua itu harus disesuaikan dengan kemampuan kedua belah pihak. Islam melarang upacara tersebut dilakukan, bila ternyata mendatangkan kerugian bagi kedua mempelai maupun kerugian dalam kehidupan masyarakat.

Setelah akad acara nikah maupun walimah selesai, dianjurkan bagi mempelai laki-laki untuk tinggal di rumah mempelai wanita selama beberapa hari. Untuk mempelai wanita yang masih perawan, pihak keluarga si wanita dapat menahan menantunya selama tujuh hari berturut-turut. Adapun bagi mempelai wanita yang janda, pihak keluarga dapat menahan menantu laki-laki selama tiga hari berturut-turut.⁷

Makna dari anjuran agar mempelai laki-laki setelah melangsungkan akad nikah tinggal selama seminggu di rumah istrinya adalah untuk memberikan kesempatan si istri dalam menyelam makna kehidupan berkeluarga. Selain itu, anjuran tersebut juga dimaksudkan agar keluarga istri mendapat kesempatan untuk berbagi rasa pada putrinya yang sebentar lagi

⁷ Rahmat Sudirman, *Konstruksi Seksualitas Islam dalam Wacana Sosial*, (Yogyakarta: CV Adipura, 1999), 114.

akan meninggalkan kedua orangtunya dan hidup bersama selamanya dengan laki-laki pilihannya.⁸

B. Hukum Walimah Nikah

Hukum walimah menurut paham jumhur ulama adalah sunnah. Hal ini dipahami dari sabda Nabi yang berasal dari Anas ibn Malik menurut penukilan yang *muttafaq alaih*:⁹

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَثَرَ صَفْرَةٍ فَقَالَ : مَا هَذَا ؟ قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاقٍ مِنْ ذَهَبٍ . قَالَ : بَارَكَ اللَّهُ لَكَ . أَوْلِمْتُ وَلَوْ بِشَاةٍ . (رواه البخاري ومسلم)

Artinya : Anas bin Malik RA menceritakan, bahwa Nabi SAW melihat bekas kuning pada kain Abdur Rahaman bin Auf, maka beliau bertanya, “Apa ini?” Jawabnya, “sesungguhnya, saya wahai Rasulullah baru menikahkan anak perempuan saya dengan maskawinnya sebesar biji korma emas”. Jawab Rasulullah, “Semoga Allah memeberkatinya bagi engkau dan adakah kendurinya walau dengan seekor kambing”. (H.R. Bukhori dan Muslim).¹⁰

⁸ *Ibid*,

⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006), 156.

¹⁰ Imām Muslim, *Shahīh Muslim Juz 5*, (Dār al Kutub al- Ilmiyah, 1994), 75.

Perintah Nabi untuk mengadakan walimah dalam hadis ini tidak mengandung arti wajib, tetapi hanya sunnah menurut jumhur ulama' karena yang demikian hanya merupakan tradisi yang hidup melanjutkan tradisi yang berlaku di kalangan Arab sebelum Islam datang. Pelaksanaan walimah masa lalu itu diakui oleh Nabi untuk dilanjutkan dengan sedikit perubahan dengan menyesuaikannya dengan tuntunan Islam.¹¹

Ulama berbeda pendapat dengan jumhur ulama adalah Zāhiriyyah yang mengatakan bahwa diwajibkan atas setiap orang yang melangsungkan perkawinan untuk mengadakan *walimah al-urs*, baik secara kecil-kecilan maupun secara besar-besaran sesuai dengan keadaan ekonominya yang mengadakan perkawinan.¹²

Walimah ini oleh sementara ulama dikatakan wajib hukumnya, sedangkan sementara ulama yang lain mengatakan bahwa walimah itu hukumnya hanya sunnah saja. Akan tetap, secara mendalam sesungguhnya, walimah memiliki arti yang sangat penting. Ia masih erat hubungannya dengan masalah persaksian, sebagaimana persaksian, walimah ini sebenarnya jug berperan sebagai upaya untuk menghindarkan diri berbagai prasangka dan *ẓan* yang salah tentang hubungan kedua insan yang sesungguhnya telah diikat oleh tali Allah berupa pernikahan. Mengingat pentingnya walimah, seperti itu

¹¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006), 156.

¹² Ibn Hajar, *Bulughul Maram*, diterjemahkan Irfan Maulana Hakim, (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2010), 427.

maka diadakan walimah, yaitu setelah akad dilangsungkan perkawinan suatu perayaan yang tujuan utamanya adalah untuk memberi tahukan kepada sanak kerabat dan tetangganya.¹³

Apabila walimah dalam pesta perkawinan hanya mengundang orang-orang kaya saja, maka hukumnya adalah makruh.¹⁴

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : شَرُّ طَعَامِ الْوَلِيمَةِ يُمْنَعُهَا مَنْ يَأْتِيهَا وَيُدْعَى إِلَيْهَا مَنْ يَأْتِيهَا وَمَنْ لَمْ يُجِبِ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ. (رواه البخاري ومسلم)

Artinya : Dari Abu Hurairah ra. bahwa Nabi Muhammad saw., bersabda: “Makanan yang paling jelek adalah pesta perkawinan yang tidak mengundang orang kaya yang ingin datang kepadanya (miskin), tetapi mengundang orang yang enggan datang kepadanya (kaya). Barang siapa tidak memperkenankan undangan, maka sesungguhnya durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya. (HR. Bukhari dan Muslim)¹⁵

Beberapa hadis tersebut di atas menunjukkan bahwa walimah itu boleh diadakan dengan makanan apa saja sesuai kemampuan. Hal itu ditunjukkan oleh Nabi saw., bahwa perbedaan-perbedaan dalam mengadakan

¹³ Musthafa Kamal *et al*, *Fikih Islam*, (Jogjakarta: Citra Karsa Mandiri, 2002), 266.

¹⁴ Slamet Abidin *et al*, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1994), 98.

¹⁵ Imām Muslim, *Shohih Muslim Juz 5*, (Dar Al Kutub Al Ilmiyah, 1994), 98.

walimah bukan membedakan atau melebihkan salah satu dari yang lain, tetapi semata-mata disesuaikan dengan keadaan ketika sulit atau lapang.¹⁶

Dalam walimah, kedua belah pihak yang berhajat juga dianjurkan untuk memperhatikan nasib si miskin, karena pada dasarnya Islam tidak membolehkan adanya pengabaian atas kehidupan orang miskin. Kebahagiaan yang ada dalam walimah nikah akan dipandang sia-sia seandainya pihak yang berhajat dalam upacara tersebut mengabaikan orang miskin.

Islam juga membolehkan bagi kedua belah pihak untuk memeriahkan perkawinannya dengan mengadakan hiburan, namun tetap dalam kondisi yang wajar dan sesuai dengan tuntutan syariat Islam. Hiburan yang menonjolkan syahwat atau yang dapat merangsang hasrat seksual orang tidak diperbolehkan. Begitu juga dengan ketentuan lain yang berkenaan dengan konsepsi tersebut harus selalu diperhatikan dalam acara walimah, seperti tidak diperbolehkannya bercampur antara laki-laki dengan perempuan disatu tempat, atau larangan yang berkenaan dengan penampakan aurat perempuan.¹⁷

¹⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawian Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006), 151.

¹⁷ Rahmat Sudirman, *Kontruksi Seksualitas Islam dalam Wacana Sosial*, (Yogyakarta: CV Adipura, 1999), 114.

C. Hikmah Walimah Nikah

Diadakannya walimah dalam pesta perkawinan mempunyai beberapa keuntungan (hikmah), antara lain sebagai berikut:¹⁸

1. Merupakan rasa syukur kepada Allah SWT
2. Tanda penyerahan anak gadis kepada suami dari kedua orang tuanya
3. Sebagai tanda resminya adanya akad nikah
4. Sebagai tanda memulai hidup baru bagi suami istri
5. Sebagai realisasi arti sosiologis dari akad nikah

Hikmah dari disuruhnya mengadakan walimah ini adalah dalam rangka mengumumkan kepada khalayak bahwa akad nikah sudah terjadi sehingga semua pihak mengetahuinya. Ulama Malikiyah dalam tujuan untuk memberi tahukan terjadinya perkawinan itu lebih mengutamakan walimah dari menghadirkan dua orang saksi dalam akad perkawinan.¹⁹

D. Adab Walimah Nikah

Adab-adab walimah nikah adalah sebagai berikut :²⁰

1. Bagi pengantin (wanita) dan tamu undangannya tidak diperkenankan untuk *tabarruj*. Memamerkan perhiasan dan berdandan berlebihan, cukup

¹⁸ Slamet Abidin *et al*, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 156.

¹⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana Pranada Group, 2006), 157.

²⁰ Muhammad Abduh, *Pemikiran dalam Teologi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 110.

sekedarnya saja yang penting rapi dan bersih dan harus tetap menutup aurat.

2. Tidak adanya *ikhtilāt* (campur baur) antara laki-laki dan perempuan. Hendaknya tempat untuk tamu undangan dipisah antara laki-laki dan perempuan. Hal ini dimaksudkan agar pandangan terpelihara, mengingat ketika menghadiri pesta semacam ini biasanya tamu undangan berdandannya berbeda dan tidak jarang pula yang melebihi pengantinnya.
3. Disunahkan untuk mengundang orang miskin dan anak yatim bukan hanya orang kaya saja.
4. Tidak berlebih-lebihan dalam mengeluarkan harta juga makanan, sehingga terhindar dari mubazir.
5. Boleh mengadakan hiburan berupa nasyid dari rebana dan tidak merusak akidah umat Islam.
6. Mendoakan kedua mempelai.
7. Menghindari berjabat tangan yang bukan muhrimnya, telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat kita bahwa tamu menjabat tangan mempelai wanita, begitu pula sebaliknya.
8. Menghindari syirik dan khurafat.

Oleh karena itu walimah merupakan ibadah, maka harus dihindari perbuatan-perbuatan yang mengarah pada syirik dan khurafat. Dalam masyarakat kita, terdapat banyak kebiasaan dan adat istiadat yang dilandasi

oleh kepercayaan selain Allah seperti percaya kepada dukun, memasang sesajen, dll. Dalam salah satu Hadits Nabi diperjelas seperti berikut ini.

مَنْ أَتَى كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ .
(رواه ابو داود)

Artinya : “Barang siapa yang mendatangi peramal atau dukun dan percaya kepada ucapannya maka ia telah mengkufuri apa yang telah diturunkan oleh Allah kepada Muhammad saw.” (HR. Abu Dawud)²¹

Tadi, syirik sangatlah dilarang dalam Islam sedangkan dalam salah satu ayat Allah berfirman.

وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذَا
مِنَ الظَّالِمِينَ ﴿١٠٦﴾

Artinya : “Dan janganlah kamu menyembah apa-apa yang tidak memberi manfaat dan tidak (pula) memberi mudharat kepadamu selain Allah, sebab jika kamu berbuat (yang demikian) itu, maka Sesungguhnya kamu kalau begitu termasuk orang-orang yang zalim.” (QS. Yunus: 106)²²

²¹ Ibtida'in Hamzah, *Fathul Majid*, Syaikh Abdurrahman Hasan Alu Syaikh, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2002), 551.

²² Depag RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, 220.

E. Hukum Menghadiri Undangan Walimah Nikah

Jumhur Ulama dari Mālikīyah, Syāfi'iyah dan Hanābilah mengatakan hukumnya Wajib 'Ain (kewajiban secara khusus) apabila tidak ada uzur dan kondisi tertentu. Sementara Hanāfiyah mengatakan sunah menghadiri walimah. Untuk menunjukkan perhatian, memeriahkan dan menggembirakan orang mengundang maka orang yang diundang walimah wajib mendatanginya.

Adapun wajibnya mendatangi undang walimah, apabila:²³

1. Tidak ada uzur syar'i

Dalam walimah itu tidak ada atau tidak digunakan untuk perbuatan munkar.

2. Yang diundang baik dari kalangan orang kaya maupun miskin

Dasar hukum wajibnya mendatangi undangan walimah adala hadis

Nabi saw., sebagai berikut:

إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْوَلِيمَةِ فَلْيَأْتِهَا. (رواه البخاري ومسلم)

Artinya : “Apabila kamu diundang walimah, maka datangilah.”

(HR. Bukhari dan Muslim)²⁴

²³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana Pranada Group, 2006), 152.

Jika undangan itu bersifat umum, tidak tertuju kepada orang-orang tertentu, maka tidak wajib mendatangi, tidak juga sunah. Misalnya orang yang mengundang berkata, “wahai oarang banyak! Datangi walimah saya, tanpa menyebut orang tertentu, atau dikatakan, “Undanglah setiap orang yang kamu temui.”²⁵

Ada yang berpendapat bahwa menghadiri undangan adalah wajib kifāyah. Dan ada juga yang berpendapat sunnah, akan tetapi, pendapat pertamalah yang lebih jelas.

Lebih lanjut ulama Zāhīriyah yang mewajibkan mengadakan walimah menegaskan kewajiban memenuhi undangan walimah itu dengan ucapan bahwa seandainya yang diundang itu sedang tidak berpuasa dia wajib makan dalam walimah itu, namun bila ia memohonkan doa untuk yang mengadakan walimah di tempat walimah tersebut.²⁶

Adapun hukum mendatangi undangan selain walimah, menurut jumhur ulama adalah sunah muakad. Sebagian golongan Syāfi'i yang berpendapat wajib, akan tetapi Ibnu Hazm menyangkal bahwa pendapat ini dari jumhur sahabat dan tābi'īn, karena hadis-hadis di atas memberikan

²⁴ Imām Muslim, *Shohīh Muslim Juz 5*, (Dar al Kutub Almiyah, 1994), 93.

²⁵ *Ibid.*,

²⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana 2009), 157.

pengertian tentang wajibnya menghadiri undangan, baik undangan maupun walinya.²⁷

Secara rinci undangan itu wajib didatangi, apabila memenuhi syarat sebagai berikut:²⁸

- a. Pengundangnya mukallaf, merdeka dan berakal sehat
- b. Undangannya tidak dikhususkan kepada orang-orang kaya saja, orang miskin juga diundang
- c. Undangan tidak ditujukan hanya kepada orang yang disenangi dan dihormati
- d. Orang yang mengundang memperlakukan orang setara atau sejajar
- e. Orang yang mengundang harus orang Islam
- f. Mengunjungi di hari yang pertama (andaikan walimah diadakan untuk beberapa hari)
- g. Belum didahului oleh undangan lain. Kalau ada undangan lain, maka yang pertama yang didahulukan
- h. Dalam walimah itu tidak ada perbuatan munkar, seperti minum-minuman keras
- i. Yang diundang tidak ada uzur syar'i

²⁷ Slamet Abidin *et al*, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 154.

²⁸ *Ibid.*,

BAB III

PELAKSANAAN TRADISI REPENAN DALAM WALIMAH NIKAH DI DESA PETIS SARI KEC. DUKUN KAB. GRESIK

A. Gambaran Umum Desa Petis Sari Beserta Masyarakatnya

1. Letak Geografis

Desa Petis Sari terletak pada ketinggian 5-10 m di atas permukaan laut. Berdasarkan topogaris,¹ pemukiman tanah datar dan banyak pertaniannya. Desa Petis Sari beriklim tropis dengan curah hujan rata-rata 1470 mm pertahun.² Desa Petis Sari yang merupakan daerah penelitian terletak di bagian tengah dari Kecamatan Dukun dengan jarak 45 km ditempuh dari pusat Kota Gresik. Sebuah desa Petis Sari [Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik, provinsi Jawa Timur, Indonesia](#). Lokasi desa ini terletak di tepi [Bengawan Solo](#).

Batas-batas administratif Desa Petis Sari adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah selatan berbatasan dengan [Kabupaten Lamongan](#) yang terpisah oleh [Bengawan Solo](#)
- b. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Panceng dan Sidayu [Kabupaten Gresik](#).

¹ Pius A. Partanto et al, *Kamus Ilmiah Populer*. (Surabaya: Arkola, 2001), 754.

² Khoirul Anam, *Daftar Isian Data Profil Desa Petis Sari*, (Petis Sari: Kantor Balai Desa Petis Sari, 2011).

- c. Sedangkan sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Bungah [Kabupaten Gresik](#).
- d. Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Solokuro [Kabupaten Lamongan](#).

Kecamatan Dukun terdiri dari 26 kelurahan/desa.³

- a. Kelurahan/Desa Babakbawo
- b. Kelurahan/Desa Babaksari atau Desa Petis Sari
- c. Kelurahan/Desa Bangeran
- d. Kelurahan/Desa Baron
- e. Kelurahan/Desa Bulangan
- f. Kelurahan/Desa Dukuh Kembar
- g. Kelurahan/Desa Dukunanyar
- h. Kelurahan/Desa Gedongkedoan
- i. Kelurahan/Desa Imaan
- j. Kelurahan/Desa Jrebeng
- k. Kelurahan/Desa Kalirejo
- l. Kelurahan/Desa Karangcangkring
- m. Kelurahan/Desa Lowayu
- n. Kelurahan/Desa Madumulyorejo
- o. Kelurahan/Desa Mentaras

³ Sumber : Kelurahan Babaksari/Petis Sari dalam angka 2013, Petis Sari, 17 Desember 2013.

- p. Kelurahan/Desa Mojopetung
- q. Kelurahan/Desa Padang Bandung
- r. Kelurahan/Desa Petiyin Tunggal
- s. Kelurahan/Desa Sambogunung
- t. Kelurahan/Desa Sawo
- u. Kelurahan/Desa Sekargadung
- v. Kelurahan/Desa Sembung Anyar
- w. Kelurahan/Desa Sembungan Kidul
- x. Kelurahan/Desa Tebuwung
- y. Kelurahan/Desa Tiremenggal
- z. Kelurahan/Desa Wonokerto

Desa Petis Sari/Babaksari Kec. Dukun Kab. Gresik sebagian besar merupakan dataran rendah yang tidak mengandung kapur sehingga pada umumnya masyarakat mengolah dan mempergunakan tanah tersebut sebagai sawah, tambak, kebun dll. Yang mana disepanjang desa-desa terletak di tepi aliran sungai Bengawan solo sehingga Desa Petis Sari Kec. Dukun mempunyai tanah yang Subur.⁴ Para petani juga biasanya memanfaatkan aliran sungai bengawan solo untuk pengairan sawah mereka. Pertanian di Desa Peti Sari Kecamatan Dukun sangat maju. Hampir setiap penduduk di Kecamatan Dukun mempunyai sawah dan

⁴ *Ibid.*,

komoditi terbesar mereka adalah Padi dan Jagung. Di Desa ini juga terkenal dengan buah Mangga yaitu Mangga Gadung. Selain pertanian di Desa Petis Sari Kecamatan Dukun juga terkenal dengan budidaya perikanan. Hal ini terbukti dengan banyaknya Tambak milik penduduk sekitar di kecamatan Dukun.

Masyarakat sekitar biasanya membudidayakan ikan Bandeng dan Udang Windu. Selain pertanian dan budidaya perikanan di Desa Petis Sari Kecamatan Dukun juga berpotensi dalam industri rumah tangga/Home industries. Karena sebagian masyarakat kota Gresik beragama Islam maka banyak penduduk di Kecamatan Dukun yang bekerja di bidang tekstil pembuatan kerudung dan mukenah. Industri ini menjadi komoditi yang besar. Tradisi di Desa Petis Sari Kecamatan Dukun sangat kental. Terbukti dari masyarakat lokal yang sangat ramah dan saling tolong menolong. Di bulan ramadan suasana di Desa Petis Sari Kecamatan dukun terasa lebih hangat. Karena sebagian besar penduduk di kecamatan dukun sangat antusias menyambut bulan Ramadhan.

Desa Petis Sari memiliki luas tanah 305,5 ha, dengan rincian sawah dan ladang 184,5 ha, pemukiman penduduk 80 ha, sarana pendidikan dan perkantoran 35,5 ha, dan jalan raya 4 ha serta tempat pemakaman 1,5 ha.⁵

⁵ *Ibid.*,

Desa Petis Sari ini memiliki 3 pedukuhan yaitu:

- a. Petis Sari Utara
- b. Petis Sari Selatan
- c. Petis Sari Timur

Berdasarkan data yang diperoleh menunjukkan bahwa Desa Petis Sari ini memiliki wilayah yang luas dan dibagi dalam 3 pedukuhan, setiap pedukuhan dipimpin oleh kepala dukuh.

Di Desa Petis Sari sebagian besar tanahnya dimanfaatkan untuk bercocok tanam, seperti pertanian dan perkebunan. Tanah pertanian yang ada di desa Petis Sari sebagian besar pengairannya adalah melalui irigasi dibuat dari sumber air wilayah bendungan semen yang diambil dari bengawan solo. Sehingga dalam pertanian dan perkebunan masyarakat Petis Sari tidaklah kekurangan sedikit pun air untuk pengairan sawah dan perkebunan.

2. Keadaan Ekonomi dan Sosial Budaya

Wilayah Desa Petis Sari memiliki jumlah penduduk 2.641 jiwa, dengan perincian jumlah penduduk laki-laki sebanyak 1.345 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 1.295 jiwa.⁶ Dilihat dari jumlah penduduk tersebut, maka jumlah penduduk yang paling banyak adalah laki-laki. Dari sekian banyak penduduk yang ada, masih dimungkinkan bertambah

⁶ *Ibid.*,

dan berkurangnya penduduk, karena adanya angka kelahiran dan angka kematian setiap saat. Di samping itu juga, ada penduduk yang pindah ke daerah lain atau ke kota di luar wilayah Surabaya. Untuk lebih jelasnya jumlah penduduk dibedakan menurut jenis kelamin dapat dilihat pada tabel 1 dibawah ini.⁷

Tabel 1⁸

Jumlah Penduduk Desa Petis Sari Menurut Kelamin

N0	Penduduk	Jumlah
1	Laki-laki	1.345
2	Perempuan	1.295
	Jumlah	2.641

Bila dilihat dari segi persebaran dan pencahariannya sebagian besar penduduknya bermata pencaharian di sektor pertanian. Sebagian lainnya memiliki pencaharian yang beragam antara lain sebagai pegawai negeri sipil, pengusaha jasa, perdagangan dan wiraswasta. Untuk lebih jelasnya jumlah penduduk menurut mata pencahariannya adalah sebagai berikut:

Tabel 2⁹

Penduduk Desa Peti Sari Menurut Mata Pencaharian

N0	Jumlah Mata Pencaharian Pokok	Jumlah
1	Pertanian	

⁷ *Ibid.*,

⁸ Khoirul Anam, *Daftar Isian Data Profil Desa Petis Sari*, (Petis Sari: Kantor Balai Desa Petis Sari, 2011).

⁹ *Ibid.*,

	-Petani Pemilik / Penggarap	600
	-Buruh Tani	400
2	Mata Pencaharian Jasa	
	-Pengusaha Jasa	200
	-Pekerja disetor Jasa	150
	-Industri Kecil	130
	-Perdagangan	500
3	Mata Pencaharian Pegawai Negeri	
	-PNS / TNI / POLRI	20
	-Lain-lain	
	Jumlah	2.000

Dari data di atas, masalah pencaharian hampir semua merata dan seimbang dari berbagai macam sektor pekerjaan. Mulai bidang pertanian hingga sampai pada bidang jasa dan industri kecil. Data di atas menunjukkan bahwa memang rata-rata penduduk mayoritas pertanian dan perdagangan Desa Petis Sari Kcc. Dukun ini tergolong kelas menengah ke atas. Oleh sebab itu pandangan saya untuk dijadikan wilayah kajian Hukum Islam, mengenai Tradisi Repenan Dalam Walimah Nikah.

3. Keadaan Sosial Pendidikan

Tingkat pendidikan penduduk Desa Petis Sari ini cukup baik, sebab ada beberapa warga penduduk yang tamatan perguruan tinggi (PT) dari berbagai universitas atau institut yang ada di Indonesia. Di antaranya Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surabaya, Unesa, Unmu Gresik, dan lain-lain. Begitu pula tamatan sekolah lanjutan Tingkat Atas (SLTA),

sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP), dan sekolah dasar (SD).

Tingkat pendidikan tersebut dapat dilihat dalam tabel 3 berikut ini.

Tabel 3

Penduduk Desa Petis Sari Menurut Pendidikan

N0	Pendidikan	Jumlah Jiwa
1	Tamatan Perguruan Tinggi	400
2	Tamatan SLTA	376
3	Tamatan SLTP	334
4	Tamatan SD	196
5	Tamatan SD Sederajat	173
6	Tidak Sekolah	160
	Jumlah	1.639

Mengenai sarana dan prasarana pendidikan yang ada di Desa Petis Sari di antaranya gedung TK, gedung SD/MI, Mengenai sarana pendidikan di Desa Petis Sari belum lengkap dari gedung SMP/MTS, gedung SMA/MA dan Perguruan Tinggi.

Untuk lebih jelasnya pendidikan formal yang ada di Desa Petis Sari, Kec. Dukun dapat dilihat pada tabel 4, sebagaimana berikut:

Tabel 4

Lembaga Pendidikan Desa Petis Sari

NO	Sarana Belajar	Negeri	Swasta	Jumlah
1	TK	1	1	2
2	SD / MI	2	1	3
	Jumlah			5

Pendidikan merupakan kegiatan yang bersifat dinamis dalam pengembangan kehidupan masyarakat atau suatu bangsa. Di samping itu pendidikan juga biasa mempengaruhi setiap pola pikir individu untuk mengembangkan kemampuan fisik, mental, emosi, social dan etikanya. Pendidikan juga sangat penting karena salah satu cara untuk mengentaskan kemiskinan.

Jumlah sarana pendidikan yang ada di Desa Petis Sari belum cukup kompeten untuk meningkatkan keahlian dan Sumber Daya Manusia (SDM) masyarakat Petis Sari, namun karena adanya beberapa faktor (seperti: sarana pendidikan yang baru berdiri, ekonomi lemah, pengaruh lingkungan dan lain-lain) sehingga beberapa warga masyarakat Desa Petis Sari belum sepenuhnya merasakan tingkat pendidikan yang memadai dan drop outpun tidak dapat dihindari.

4. Kondisi Sosial Keagamaan

Masyarakat di Desa Petis Sari Kec. Dukun 99 % menganut agama Islam, sedangkan pemahaman dan pendalaman pancasila bagi masyarakat diwilayah Dukun dilaksanakan dengan metode penataran dan simulasi mulai dari tingkat Kecamatan, Desa sampai tingkat RT. Sebagian besar masyarakat Desa Petis Sari Kec. Dukun berafiliasi pada organisasi keagamaan mayoritas seperti [Muhammadiyah](#) dan [Nahdlatul Ulama](#) serta Minoritas seperti [LDII](#) dan [DDII](#) serta sebagian kecil [PK](#) Mayoritas penduduk Desa Petis Sari, Kecamatan Dukun adalah beragama Islam. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat tabel di bawah ini :¹⁰

Tabel 5

Jumlah Penduduk Desa Petis Sari Menurut Agama

N0	Agama	Jumlah
1	Islam	2.642
2	Kristen	-
3	Katolik	-
4	Hindu/Bidha	-
	Jumlah	2.641

¹⁰ *Ibid.*,

Adapun mengenai jumlah tempat ibadah di Desa Petis Sari tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 6

Sarana Tempat Peribadatan

N0	Tempat Peribadatan	Jumlah
1	Masjid	3
2	Musholla	1
3	Gereja	-
4	Wihara / Pura	-
	Jumlah	4 Buah

B. Perkawinan di Masyarakat Petis Sari

Perkawinan masyarakat di Desa Petis Sari Kec. Dukun Kab. Gresik telah sesuai dengan pengertian perkawinan dalam Islam, perkawinan dipahami masyarakat sebagai suatu akad atau perjanjian yang mengikat antara laki-laki dan perempuan untuk menghalalkan hubungan biologis antara kedua belah pihak dengan sukarela berdasarkan Islam.

Menurut Bapak Paimin perkawinan adalah kedua belah pihak merupakan suatu modal utama untuk mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman (sakīnah) dengan cara-cara yang diridloi Allah SWT. Islam memandang dan

menjadikan perkawinan itu sebagai basis suatu masyarakat yang baik dan teratur, sebab perkawinan tidak hanya dipertalikan oleh ikatan lahir saja, tetapi juga dengan ikatan bathin.¹¹

Islam mengajarkan bahwa perkawinan tidaklah hanya sebagai ikatan biasa seperti perjanjian jual beli atau sewa menyewa dan lain-lain, melainkan suatu perjanjian suci (*mīṣāqan galīza*), di mana kedua belah pihak dihubungkan menjadi suami istri atau menjadi pasangan hidup dengan menggunakan nama Allah SWT.

Proses perkawinan di Desa Petis Sari Kec. Dukun Kab. Gresik menurut Bapak Supandi adalah:¹²

1. Nontoni (melihat dan memperhatikan) adalah upacara untuk melihat calon pasangan yang akan dikawininya. Orang yang akan nikah belum tentu kenal terhadap orang yang akan dinikahinya, bahkan kadang-kadang belum pernah melihatnya, meskipun ada kemungkinan juga mereka sudah tahu dan mengenal atau pernah melihatnya. Agar ada gambaran siapa jodohnya nanti maka diadakan tata cara nontoni. Biasanya tata cara ini diprakarsai pihak pria. Setelah orang tua si perjaka yang akan diperjodohkan telah mengirimkan penyelidikannya tentang keadaan si gadis yang akan diambil menantu. Penyelidikan itu dinamakan penyelidikan secara rahasia. Setelah hasil nontoni ini memuaskan, dan si

¹¹ Paimin, *Wawancara*, Petis Sari, 18 Desember 2013.

¹² Supandi, *Wawancara*, Petis Sari 18 Desember 2013.

perjaka sanggup menerima pilihan orang tuanya, maka diadakan musyawarah di antara orang tua / pini sepuh si perjaka untuk menentukan tata cara lamaran.

2. *Khiṭbah* (Peminangan) ialah meminta anak gadis supaya jadi istrinya.

Permintaan yang berlaku dalam bentuk pernyataan kehendak dari suatu pihak kepada pihak lain untuk tujuan mengadakan ikatan perkawinan, dilakukan dari pihak pria ke pihak wanita. Tetapi dalam masyarakat yang sendi kekerabatannya ke ibu-an seperti di daerah lamongan atau dalam masyarakat yang meminang dari pihak wanita kepada laki-laki.¹³

Menurut Bapak Abdul Fatah adalah pelaksanaan perkawinannya nanti benar-benar meminang, maksudnya seorang laki-laki meminta kepada seorang perempuan untuk menjadi istrinya dengan cara-cara yang sudah umum berlaku di tengah-tengah masyarakat. Meminang termasuk usaha pendahuluan dalam rangka perkawinan. Allah menggariskan agar masing-masing pasangan yang mau kawin lebih dulu saling mengenal sebelum dilakukan akad benar berdasarkan pandangan dan penilaian yang jelas.

Lamaran atau peminangan biasanya dilakukan seorang utusan yang mewakili pihak laki-laki ditugaskan sebagai duta atau utusan untuk mengadakan pembicaraan dengan keluarga pihak perempuan ialah anggota

¹³ Supandi, *Wawancara*, Petis Sari, 19 Desember 2013.

keluarga yang dekat dan biasanya yang sudah berumur. Sekarang banyak pula yang dilakukan oleh kedua orang dari kedua belah pihak itu sendiri. Hal ini apabila masyarakat tersebut menganut garis keturunan Bapak.¹⁴

Adapun prosesi lamaran menurut masyarakat Desa Petis Sari adalah pihak keluarga laki-laki akan bermusyawarah terhadap keluarga perempuan untuk menentukan hari kedatangan akan melamar, kalau hari sudah disepakati maka keluarga pelamar (laki-laki) akan datang dengan satu rombongan keluarga, pihak keluarga perempuan menyiapkan jamuan atau hidangan bagi tamunya keluarga laki-laki, dan kemudian keluarga laki-laki melalui juru bicaranya untuk menyampaikan maksud dan tujuan kedatangan ke kediaman keluarga perempuan dengan singkatnya adalah melamar dan menanyakan.¹⁵

Menurut Bapak Rahmat pertunangan baru memikat apabila dari pihak laki-laki memberikan kepada pihak perempuan suatu tanda pemikat yang kelihatan dan biasanya disebut panjer atau peningset. Tanda pengikat tersebut biasanya diberikan kepada bakal mempelai perempuan. Ada juga tanda pengikat itu diberikan kepada keluarga pihak perempuan atau orang tuanya.¹⁶

¹⁴ Abdul Fatah, *Wawancara*, Petis Sari, 19 Desember 2013.

¹⁵ *Ibid.*,

¹⁶ Rahmat, *Wawancara*, Babaksari, 20 Desember 2013.

Bertunangan ialah hubungan hukum yang dilakukan antara orang tua pihak pria dengan orang tua pihak wanita dengan maksud mengikat tali persetujuan perkawinan anak-anak mereka dengan jalan peminangan. Pengikat itu bisa disimbolkan dengan barang, uang, perhiasan dan lain-lain dan biasanya diserahkan pada waktu pertunangan dan bukan perkawinan. Pertunangan mengandung arti waktu masa tunggu sejak diterimanya tanda pengikat sampai terjadinya perkawinan.¹⁷

3. Akad Nikah yaitu inti dari acara perkawinan, menurut Bapak Sholihuddin Kepala Desa Petis Sari biasanya akad nikah dilakukan sebelum acara resepsi. Akad nikah disaksikan oleh sesepuh atau orang tua dari kedua calon pengantin dan orang yang dituakan. Pelaksanaan akad nikah dilakukan oleh petugas dari catatan sipil atau petugas agama. Ijab kabul adalah pengesahan pernikahan sesuai agama pasangan pengantin. Secara tradisi dalam upacara ini keluarga pengantin perempuan menyerahkan/menikahkan anaknya kepada pengantin pria, dan keluarga pengantin pria menerima pengantin wanita dan disertai dengan penyerahan emas kawin bagi pengantin perempuan. Upacara ijab kabul biasanya dipimpin oleh petugas dari kantor urusan agama sehingga syarat dan rukunnya ijab kabul akan sah menurut syariat agama dan disaksikan

¹⁷ *Ibid.*,

oleh pejabat pemerintah atau petugas catatan sipil yang akan mencatat pernikahan mereka di catatan pemerintah.¹⁸

4. Walimah Nikah menurut Ibu Supinah adalah makanan pengantin, atau makanan yang disediakan khusus dalam acara pesta perkawinan. Bisa juga diartikan sebagai makanan untuk tamu undangan. Walimah nikah di Desa Petis Sari dengan menggunakan tradisi *repenan* yang berbentuk sesajen, minuman badek, dua ayam panggang.¹⁹

Tujuan perkawinan dalam masyarakat di Desa Petis Sari adalah membentuk keluarga yang tentram (sakinah), cinta kasih (mawaddah), penuh rahmah yang diterimanya dari Allah dan menjadi keluarga yang jauh dari mara bahaya. Agar dapat melahirkan keturunan yang sholih/sholihah dan berkualitas menuju terwujudnya rumah tangga bahagia.²⁰

C. Sejarah Tradisi Repenan Dalam Walimah Nikah

Dalam hukum adat, perkawinan itu bukan hanya merupakan peristiwa penting bagi mereka yang masih hidup sesaat, tetapi juga merupakan peristiwa yang sangat berarti untuk membentuk keluarga yang rukun dan bahagia sampai suami menjadi kakek dan sang isteri menjadi nenek).

¹⁸ Sholihuddin, *Wawancara*, Babaksari, 20 Desember 2013.

¹⁹ Supinah, *Wawancara*, Petis Sari, 20 Desember 2013.

²⁰ *Ibid.*,

Tradisi *repenan* dalam walimah nikah adalah *adat masyarakat sing percoyo karo sesajen onok nang walimah nikah iki wes dadi tradisine wong zaman mbiyen mergone di khawatirno engko bakal ciloko kemantene*. (suatu adat yang ada dimasyarakat mempercayai sama sesajen dalam walimah nikah karena sudah menjadi tradisi pada zaman dahulu yang di khawatirkan nanti ada musibah menimpah pasangan pengantin).

Desa Petis Sari Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik yaitu desa ini terbagi 3 pedukuhan yang 2 pedukuhan mempecayai adanya tradisi *repenan* dalam walimah nikah yang sudah tersebar di masyarakat. Asal mula tradisi repenan dalam walimah nikah dijalankan sejak turun temurun dari nenek moyang yang bernama Marsi bin Rasid, akan tetapi sejak tahun 1985 sudah meninggal, kemudian berpesan disuruh meneruskan tradisi tersebut kepada anak dan cucunya, sampai sekarang masih dilaksanakan dan tidak bisa dihilangkan maupun di tinggalkan. Sebelum meninggal Marsi bin Rasyid mengajarkan tradisi *repenan* dalam walimah nikah kepada anaknya, supaya nantinya akan tahu bagaimana proses dan tata cara tradisi itu untuk dijalankan.²¹

Dengan kepercayaan akan adanya tradisi *repenan* dalam walimah nikah masyarakat takut untuk meninggalkannya, karena masyarakat beranggapan akan ada bahaya yang menimpanya. Akan tetapi masyarakat dalam

²¹ Marsiani, *Wawancara*, Petis Sari, 20 Desember 2013.

melaksanakan tradisi repenan dalam walimah nikah itu sebagai syarat saja dan dianjurkan yang ada turunan dari nenek moyang yang bernama Marsi bin Rasid agar terjauh dari mara bahaya dan menjadi keluarga yang tentram.²²

D. Tradisi Repenan Dalam Walimah Nikah

Berikut ini menurut masyarakat di Desa Petis Sari tentang tradisi repenan sebagai syarat walimah nikah yang sejak turun temurun dari nenek moyang yang sulit dihilangkan dan selama ini masih diterapkan dan dilaksanakan oleh masyarakat yang ada turunan dari neneknya.²³

Terdapat beberapa proses dalam tradisi repenan :

1. Proses Repenan dalam Walimah Nikah

Menurut sukiati tradisi *repenan* dalam walimah nikah merupakan tradisi turun temurun dari nenek moyang yang dari dahulu tidak bisa dihilangkan oleh masyarakat. Tradisi ini sangat unik untuk Desa Petis Sari Kec. Dukun Kab. Gresik yang mana *repenan* adalah sesajen yang ada didalam walimah nikah untuk sebagai syarat agar terhindar dari marah bahaya dan masyarakat mempercayai hal itu, karena masyarakat berkeyakinan bahwa tradisi *repenan* harus dilaksanakan untuk orang yang

²² *Ibid.*,

²³ Supandi, *Wawancara*, Petis Sari, 19 Desember 2013.

berturunan dari neneknya, maka masyarakat merasa takut apabila meninggalkan.²⁴

Menurut Supinah proses tradisi *repenan* dalam walimah nikah merupakan tradisi *repenan* sebagai syarat dalam walimah nikah di Desa Petis Sari yang berbentuk sesajen atau sajian yang dihidangkan dalam walimah nikah dan dihadiri oleh masyarakat sekampung. Proses tradisi *repenan* dalam walimah nikah adalah :

- a. Sesajen diletakkan dalam wadah yang berisi 25 jajan dan sebagian disajikan dalam walimah nikah dan ada juga diletakkan dalam ruangan yang tidak boleh satu orang pun masuk, kecuali orang yang mengerti tentang tradisi itu.
 - b. Minuman badek terbuat dari ketan hitam, gula merah, kelapa, 25 daun yang bisa dibuat sayur sebagian ada yang disajikan dalam walimah nikah dan ada juga diletakkan di sudut atap rumah .
 - c. Dua panggang ayam yang disajikan dalam walimah nikah.²⁵
2. Tujuan Tradisi Repenan

Menurut Marsiani bahwa tujuan tradisi *repenan* dalam walimah nikah merupakan tujuan tradisi *repenan* merupakan syarat dalam walimah nikah demi kemaslahatan supaya orang melangsungkan perkawinan menjadi

²⁴ Sukiati, *Wawancara*, Petis Sari 20 Desember 2013.

²⁵ *Ibid.*,

keluarga bahagia, harmonis dan juga untuk menolak bala supaya tidak ada marabahaya.

Adanya tradisi *repenan* dalam walimah nikah di Desa Petis Sari Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik merupakan syarat walimah nikah. Tradisi ini menggunakan sesajen. Sesajen berarti sajian atau hidangan. Sesajen memiliki nilai sakral di sebagian besar masyarakat kita pada umumnya. Acara sakral ini dilakukan untuk *ngalap* berkah (mencari berkah) di tempat-tempat tertentu yang diyakini keramat atau diberikan kepada benda-benda yang diyakini memiliki kekuatan gaib.

Dalam tradisi tersebut masyarakat sangat percaya bahwa adanya tradisi itu bisa menolak balak bagi orang yang melangsungkan perkawinan dan terjauhi dari mara bahaya. Sesudah akad nikah berlangsung dianjurkan mengadakan walimah nikah supaya terhindar dari fitnah dan nikah sirri, bagi masyarakat Desa Petis Sari tradisi *repenan* sebagai syarat dalam walimah nikah.²⁶

Apabila ada yang melanggar dari aturan tersebut maka mereka berkeyakinan akan ada pihak yang dikalahkan baik dari segi rezeki, gila maupun kematian (tidak bisa memberi kehidupan yang layak dan akan terjadi kematian) dalam bahasa jawanya (*ra kuwat nyandang pangan lan mati*) karena tidak melaksanakan tradisi *repenan* sebagai syarat dalam

²⁶ *Ibid.*,

walimah nikah, sehingga menyebabkan lemahnya sebuah ikatan jika tidak mati rezekinya, maka mati dirinya baik dari pihak laki-laki maupun perempuan. Tetapi, kebanyakan masyarakat adalah dari pihak laki-laki dan semua itu tidak dipengaruhi oleh adat lain dan hanya terjadi pada Desa Petis Sari Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik.

3. Akibat Pelaksana Tradisi Repenan

Basid dan Aminah adalah salah satu pasangan yang dalam perkawinannya tidak melaksanakan tradisi *repenan* dalam walimah nikah, karena kedua mempelai tidak percaya dengan adanya tradisi itu. Akibat melanggar tradisi tersebut, pihak laki-laki terkalahkan dan menjadi gila sesudah berlangsungnya perkawinan selama 2 bulan sampai sekarang belum sembuh, karena tidak dibuatkan sesajen yang dipercaya sebagai syarat dalam walimah nikah.²⁷

Rika dan mahfud adalah salah satu pasangan yang dalam perkawinannya juga tidak melaksanakan tradisi repenan dalam walimah nikah karena kedua mempelai lupa kalau ada tradisi turun temurun dari nenek moyang yang ditinggalakan. Akibat kelalaiannya itu, pihak perempuan meninggal sesudah berlangsungnya perkawinan selama 1 bulan.²⁸

²⁷ Basid dan Aminah, Wawancara, 19 Desember 2013.

²⁸ Rika dan Mahfud, Wawancara, 19 Desember 2013.

Menurut Ngatimin dan Partiyem adalah *Perkawinan iku soro kannggone wong loro sing lagi mbangun rumah tangga mergone ono ciloko sing bakal muncul ing ngersane wong loro iku*. (perkawinan yang rasanya sangat tidak enak atau dipahami dengan istilah orang tersebut tidak merasakan enaknya perkawinan atau berumah tangga karena diliputi rasa kesialan yang di sebabkan keduanya sangat tidak percaya adanya tradisi *repenan* dalam walimah nikah).²⁹

Wana dan Sukadi adalah salah satu pasangan yang dalam perkawinannya sangat percaya dengan adanya tradisi *repenan* dalam walimah nikah. Dalam walimah nikah, mereka menggunakan sesajen yang turun temurun dari nenek moyang bernama Marsi bin Rasid. Selama perkawinan berlangsung kedua mempelai tersebut mnjadi keluarga yang bahagia sampai sekarang.³⁰

Dengan adanya kasus diatas masyarakat semakin percaya bahwa tradisi ini harus dilaksanakan dan dalam hukum Islam tradisi repenan sebagai syarat dalam walimah nikah yang berbentuk sesajen itu belum dibahas secara terperinci, akan tetapi pandangan dari tokoh masyarakat di Desa Petis Sari mengenai tradisi tersebut boleh mempercayai kepada hal yang tidak mungkin terjadi.

²⁹ Ngatimin dan Partiyem, Wawancara, 20 Desember 2013

³⁰ Wana dan Sukadi, Wawancara, 20 Desember 2013.

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI REPENAN DALAM WALIMAH NIKAH DI DESA PETIS SARI KEC. DUKUN KAB. GRESIK

A. Analisis terhadap Tradisi *Repenan* dalam Walimah Nikah di Desa Petis Sari Kec. Dukun Kab. Gresik

Masyarakat Desa Petis Sari adalah masih memegang teguh tradisi yang di tinggalkan oleh sesepuh Desa, Awal munculnya tradisi *repenan* dalam walimah nikah adalah suatu tradisi dari nenek moyang yang di anggap sebagai suatu yang sangat sakral dan wajib di patuhi dan membawa bencana apabila di langgar, hal itu terjadi karena pengaruh adat budhaisme di Desa Petis Sari yang masih kental sehingga tidak ada pihak yang berani melanggarnya.

Masyarakat pada umumnya proses tradisi *repenan* dalam walimah nikah ini merupakan tradisi sebagai syarat dalam walimah nikah di Desa Petis Sari yang berbentuk sesajen atau sajian yang dihidangkan dalam walimah nikah dan dihadiri oleh masyarakat sekampung. Proses tradisi *repenan* dalam walimah nikah adalah :

1. Sesajen itu diletakkan dalam wadah yang berisi 25 jajan dan sebagian disajikan dalam walimah nikah dan ada juga diletakkan dalam ruangan tertutup.

2. Minuman badek terbuat dari : (ketan hitam, gula merah, kelapa, 25 daun yang bisa dibuat sayur) sebagian ada yang disajikan dalam walimah nikah dan ada juga diletakkan di sudut atas rumah.
3. Dua panggang ayam yang akan disajikan dalam walimah nikah.

Tradisi *repenan* merupakan tradisi yang dijadikan oleh masyarakat syarat dalam melaksanakan walimah nikah sebagaimana menggunakan sesajen. Sesajen berarti sajian atau hidangan. Sesajen memiliki nilai sakral bagi sebagian besar masyarakat kita pada umumnya, tradisi ini dilakukan untuk ngalap berkah (mencari berkah) di tempat-tempat tertentu yang diyakini keramat atau di berikan kepada benda-benda yang diyakini memiliki kekuatan ghaib. Akan tetapi praktek tradisi *repenan* dalam walimah nikah mengumpulkan semua masyarakat desa yang di undang, kemudian acara tradisi tersebut juga mengundang orang yang bisa memberi *tawsiyah* dan tasyakuran bersama masyarakat untuk mendoakan kedua mempelai.

Jika tradisi *repenan* dalam walimah nikah dilanggar maka perkawinan itu akan dirundung beberapa masalah baik tidak lancar perekonomiannya maupun kematian orang yang melaksanakan perkawinan tersebut.

Tradisi *repenan* adalah merupakan salah satu tradisi dari kepercayaan masyarakat terhadap mitos-mitos yang masih berkembang di dalam masyarakat, meskipun besar kemungkinan adanya sejarah dan latar belakang, namun menurut dari pendapat penulis, tradisi itu hanyalah sebatas mitos

belaka dan tidak harus di ikuti oleh masyarakat. Kebenaran tradisi ini hanyalah kebetulan semata yang mana pelaku perkawinan menggunakan tradisi tersebut mengalami masalah dalam rumah tangganya.

Tradisi repenan dalam walimah nikah merupakan adat perkawinan di Desa Petis Sari Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik yang sudah menjadi tradisi turun temurun dari nenek moyang yang sulit untuk dihilangkan. Ajaran ini tanpa sadar sudah diajarkan dan menjadi keyakinan nenek moyang dulu yang ternyata sebagian dari kaum muslimin pun telah mewarisinya dan gigih mempertahankannya.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi *Repenan* Dalam Walimah Nikah di Desa Petis Sari Kec. Dukun Kab. Gresik

Dalam tradisi repenan sebagai syarat dalam walimah nikah yang mana masyarakat percaya dengan adanya tradisi yang berbentuk sesajen, karena masyarakat beranggapan apabila seorang melaksanakan tradisi dari nenek moyang mereka jauh dari marah bahaya supaya menjadi keluarga yang bahagia.

Masyarakat di Desa Petis Sari pada umumnya tradisi tersebut sangat dianjurkan, karena dengan adanya kasus yang sudah dijelaskan diatas masyarakat takut untuk meninggalkan begitu saja dan masih diterapkan sampai sekarang.

Abdul Fatah berpendapat bahwa adat tersebut harus tetap dijalankan, dengan alasan demi kebaikan dan keselamatan seseorang setelah melangsungkan perkawinan dan masyarakat pada umumnya. Beliau mengatakan bahwa tradisi *repenan* itu sudah ada sejak nenek moyang. karena itu agar dapat diperoleh tujuan perkawinan dan untuk menciptakan ketentraman hati yang timbul karena rasa kecintaan dan kasih sayang.

Supandi berpendapat bahwa tradisi tersebut hanyalah mitos belaka karena perkawinan itu tetap sah apabila dipenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai dengan ketentuan dari Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut : calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab dan kabul. Walimah nikah menurut Islam sangat dianjurkan, karena cara untuk mengumumkan perkawinan agar terhindar dari nikah sirri atau nikah yang dirahasiakan. Hanya saja dalam walimah nikah diselingi dengan tradisi *repenan*, karena masyarakat beranggapan supaya mempelai terjauh dari mara bahaya dan menjadi keluarga yang bahagia.

Tradisi *repenan* tersebut memang ada dan mengakar di masyarakat. Tradisi tersebut bukan sengaja menyimpang Hukum Islam, akan tetapi hanyalah cara masyarakat untuk mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam ikatan perkawinan untuk membentuk keluarga yang tentram (*sakīnah*), cinta kasih (*mawaddah*) dan penuh (*warahmah*), agar

dapat melahirkan keturunan yang *sholih* atau *sholihah* dan berkualitas menuju kehidupan atau terwujudnya rumah tangga bahagia.

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

“Adat kebiasaan itu ditetapkan sebagai hukum.”¹

Kesimpulan tradisi tersebut tetap dijalankan asalkan tidak bertentangan dengan hukum Islam dan merusak akidah.

الْعَادَةُ مَا تَعَارَفَهُ الرَّأْسُ فَلَصَّرَ مَا لَوْفًا لَهُمْ سَائِعًا فِي مَجْرَى حَيَاتِهِمْ
سَوَاءٌ كَانَ قَوْلًا أَمْ فِعْلًا.

“Adat ialah segala apa yang telah dikenal manusia, sehingga hal itu menjadi suatu kebiasaan yang berlaku dalam kehidupan mereka baik berupa perkataan atau perbuatan.”

Walimah itu boleh diadakan dengan makanan apa saja sesuai kemampuan. Mengadakan walimah bukan membedakan atau melebihkan salah satu dari yang lain, tetapi semata-mata disesuaikan dengan keadaan ketika sulit atau lapang.

Berdasarkan pemaparan diatas bahwa tradisi *repenan* di Desa Petis Sari boleh di laksanakan di tinjau dari segi *maṣlaḥat mursalah*. *Maṣlaḥat*

¹ Imam Masbukin, *Qawa'id al-Fiqhiyah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), 74.

mursalah merupakan pengambilan manfaat agar terciptanya kebaikan dan kesenangan dalam kehidupan manusia serta terhindar dari hal-hal yang bisa merusaknya.² *Maṣlaḥat* sendiri tidak mempunyai dalil yang mengaturnya baik dari hadis dan ijma, akan tetapi jika terdapat suatu kejadian yang tidak ada ketentuan syariat dan ‘*illat* nya maka maṣlaḥat bisa di jadikan sebagai *istinbat* hukum Islam.³

Sedangkan ‘Abdul Wahhab Khallāf menyebutkan bahwa syarat-syarat *Maṣlaḥah mursalah* untuk di jadikan sebagai *hujjah* ada tiga macam, yaitu:⁴

1. *Maṣlaḥah* harus benar-benar membuahkan *maṣlaḥah* atau tidak di dasarkan dengan mengada-ngada, Maksudnya adalah agar bisa di wujudkan pembentukan di dasarkan atas peristiwa yang memberikan kemanfaatan bukan di dasari atas peristiwa yang menimbulkan kemadaratan.jika *maṣlaḥah* itu berdasarkan dugaan, atau hukum itu mendatangkan kemanfaatan tanpa pertimbangan apakah masalah itu bisa lahir dengan cara pembentukan tersebut.
2. *Maṣlaḥah* itu sifatnya umum, bukan bersifat perorangan. maksudnya ialah bahwa kaitannya dengan pembentukan hukum terhadap suatu kejadian

² Romli, *Muqoroh Mazahib fi Ushul*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999), 158.

³ Rachmat Syāfi’i, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 117.

⁴ Abdul Wahab Khallāf, *Ilmu Ushul Fikih*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1993), 101.

atau masalah dapat melahirkan kemanfaatan bagi kebanyakan manusia, yang benar-benar terwujud.

3. Pembentukan hukum dengan mengambil kemaşlahatan itu tidak berlawanan dengan tata hukum atau dasar ketetapan nash dan *Ijma*.
4. Pembentukan *maşlahah* itu harus sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh hukum-hukum Islam (ketentuan dalam *Al-Quran*, *Sunah*, *Ijma* dan *Qiyās*), karena jika bertentangan maka *Maşlahah* tersebut tidak bisa dikatakan sebagai *maşlahah*.
5. *Maşlahah* bukan *maşlahah*, yang tidak benar, dimana *nash* yang ada tidak menganggap salah dan tidak pula membenarkannya.

Imam Ghazali memberikan beberapa persyaratan agar istilah (*maşlahah*) dapat dijadikan *hujjah* dalam istinbat hukum.

1. *Maşlahah* itu sejalan dengan jenis-jenis tindakan *syara*.
2. *Maşlahah* itu tidak meninggalkan atau bertentangan dengan *nash syara*.
3. *Maşlahah* itu termasuk dalam kategori *Maşlahah* yang *darūrī*, baik menyangkut kemaşlahatan pribadi maupun *kemaşlahatan* universal artinya berlaku untuk semua orang tanpa terkecuali.

Dari beberapa syarat-syarat yang di kemukakan oleh para ulama uşūl fiqh hanya pendapat imam Ghazali dan pendapatnya Abdul Wahhab Khallāf yang ada perbedaan, syarat ditetapkan Imam Ghazali menyatakan bahwa *maşlahah* itu bersifat umum dan *Maşlahah* yang bersifat individu. Sedangkan

dalam pandangan Abdul Wahbah Khallāf *Maṣlaḥah* itu harus bersifat universal tidak boleh bersifat individual.

Adapun tradisi repenan sebagai syarat dalam walimah nikah yang terjadi di Desa Petis Sari Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik, merupakan suatu yang menimbulkan kemaṣlahatan sebagaimana tradisi tersebut, agar pernikahan tersebut memberikan kebaikan jauh dari segala kemudharatan sehingga rumah tangganya tidak dirundung masalah seperti mati rezeki atau mati orangnya, meskipun tradisi *repenan* tidak ada ketentuannya dalam syariat Islam akan tetapi itu dilaksanakan demi menjaga kebaikan dari masyarakatnya, sesuai dengan pendapat Abdul Wahbah Khallāf tentang definisi dari *maṣlaḥah* bahwa keadaan yang bisa memberikan manfaat agar terhindar dari kemudharatan maka diperbolehkan.

Sesuai dengan kaidah sebagai berikut yaitu:

دَرْءُ الْمَفْسِدِ مُقَدِّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

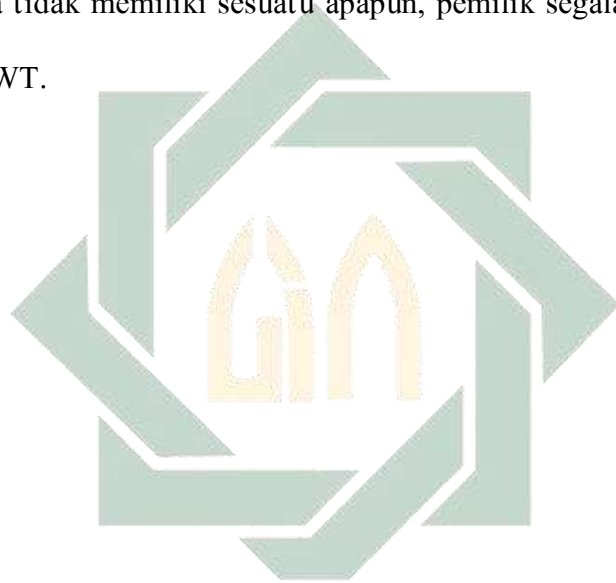
Artinya: “menolak kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaṣlahatan.”⁵

Redaksi kaidah ini menjelaskan apabila dalam suatu perkara terlihat adanya manfaat *maṣlaḥat*, namun di situ juga terdapat kerusakan, haruslah didahulukan menghilangkan kerusakannya sebab kerusakan dapat meluas dan

⁵ *Ibid.*,

menjalar kemana-mana, sehingga akan mengakibatkan kerusakan yang lebih besar.

Seorang mukmin selalu bertawakkal dan berlandung kepada Allah SWT, karena dia tahu bahwa Allah SWT adalah pemilik kekuasaan. Perasaan tersebut menerbitkan rasa aman, percaya dan berserah diri kepadanya. Manusia tidak memiliki sesuatu apapun, pemilik segala kekuasaan hanyalah Allah SWT.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian-uraian yang telah dijelaskan dalam bab-bab sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan yang merupakan dari permasalahan-permasalahan yang telah dirumuskan dalam skripsi ini, yaitu:

1. Tradisi *repenan* dalam walimah nikah di Desa Petis Sari Kec. Dukun Kab. Gresik adalah menghadirkan sesajen atau sajian yang dihadirkan walimah nikah yang berupa 25 jajan, minuman badek dan 2 panggang ayam. Sesajen yang berisi 25 jajan, sebagian disajikan dalam walimah nikah dan sebagian yang lain diletakkan dalam ruangan yang tertutup. Minuman badek terbuat dari ketan hitam, gula merah, kelapa, 25 daun yang bisa dibuat sayur, sebagian disajikan dalam walimah nikah dan sebagian diletakkan di sudut atap rumah dan dua panggang ayam disajikan dalam walimah nikah.
2. Tradisi *repenan* sebagai syarat dalam walimah nikah di Desa Petis Sari menurut hukum Islam dianjurkan, berdasarkan konsep masalah mursalah. Pernikahan dengan tradisi repenan dalam walimah nikah tetap sah, karena sudah memenuhi rukun dan syarat perkawinan yaitu

adanya calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab dan kabul.

B. Saran

1. Diharapkan bagi masyarakat di Desa Petis Sari Kec. Dukun Kab. Gresik untuk melestarikan tradisi *repenan* dalam walimah nikah, karena tradisi tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab Khallf, *Ilmu Ushul Fikih*, Jakarta, PT Rineka Cipta, 1993)
- Amin Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang*, Jakarta, Kencana, 2006
- Ibn. Hajar, *Bulughul Maram*, diterjemahkan Irfan Maulana Hakim, Bandung, PT. Mizan Pustaka, 2010
- Imam Masbukin, *Qawa'id al-Fiqhiyah*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2001
- Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Juz 5, Dār Al Kutub Ilmiyah, 1994
- Kahar Masyhur, *Bulughul Maram 2*, diterjemahkan oleh Kahar Masyhur, Jakarta, PT. Bineka Cipta, 1992
- Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2011
- Mawardi, *Perspektif Hukum Islam Terhadap Upacara Perkawinan Adat Jawa di Kecamatan Kalibaru Kabupaten Banyuwangi*, Surabaya, IAIN Sunan Ampel, 2000
- Mohammad Fauzil Adhin, *Kupinang Engkau dengan Hamdalah*, Yogyakarta, Mitra Pustaka, 2003
- Muhammad Abduh, *Pemikiran dalam Teologi Islam*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2002
- Muhammad Abdurrahman Al-Khumayyis, *Pandangan Ulama Bermazhab Syafi'i Tentang Syirik* di Terjemahkan Oleh Abdullah Haidir, Bandung, PT Mizan Pustaka, 2010
- Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Hukum-hukum Fiqih Islam*, Jakarta, Bulan Bintang, 1991
- Musthafa Kamal Pasha, *Fikih Islam*, Yogyakarta, Citra Karsa Mandiri, 2002
- Neng Djubaedah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat*, Jakarta, Sinar Grafika, 2012

Rahmat Sudirman, *Konstruksi Seksualitas Islam dalam Wacana Sosial*, Yogyakarta, CV Adipura, 1999

Rachmat Syafi'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung, Pustaka Setia, 1999

Romli, *Muqoronaḥ Mazahib fī Ushul*, Jakarta, Gaya Media Pratama, 1999

Said Thalib Al-Hamdani, *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)*, diterjemahkan Oleh Agus Salim, Jakarta, Pustaka Amani, 2011

Sayaikh bin Hasan Alu Syaikh Abdurrahman, *Fathul Majid: Syarah Kitab Tauhid*, Penerjemah Ibtida'in Hamzah, Jakarta, Pustaka Azzam, 2002

Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah (Fiqhussunnah)*, Jilid 7, diterjemahkan Oleh Mohammad Nabhan Husein, Bandung, Al-Ma'arif, 1990

Slamet Abidin, dkk, *Fiqh Munakahat 1*, Bandung, CV Pustaka Setia, 1999

Sutrisno Hadi, *Metodologi Penelitian*, cet. II, Yogyakarta, FT.UGM, 1988

Syaikh Abi Muhammad al-tihamy Kanun al-Idris al-Chasany, *Qurratul 'Uyūn (KeluargaSakinah)*, diterjemahkan Oleh M. Ali Maghfur Syadzili Iskandar, Surabaya, Al-Miftah, 2009

Badan Penasihatatan Pembinaan dan Pelestariaan Perkawinan (BP4), *Tuntunan Praktis Rumah Tangga Bahagia*, Jawa Timur, BP4, t.t.

Departmen Agama RI, *Al-Quran dan terjemahnya*, Kudus, Menara Kudus, 1974

Fakultas Syariah, *Petunjuk Penulisan Skripsi*, Cetakan III, Surabaya, IAIN Sunan Ampel, 2000